



PENGUMUMAN

NOMOR : 800/ 362 /V.02-WK/2023

TENTANG

PENYESUAIAN RENTANG WAKTU PENDAFTARAN BAGI PELAMAR PADA KEBUTUHAN KHUSUS DAN PELAMAR PADA KEBUTUHAN UMUM DALAM PELAKSANAAN SELEKSI CALON PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPP) JABATAN FUNGSIONAL GURU DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN WAY KANAN TAHUN ANGGARAN 2023

Berdasarkan Surat Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian BKN Nomor : 9167/B-KS.0/SD/E/2023 tanggal 29 September 2023 perihal Penyesuaian Rentang Waktu Pendaftaran Seleksi PPPK Guru Tahun Anggaran 2023, bersama ini kami sampaikan pembagian waktu pendaftaran bagi pelamar PPPK Jabatan Fungsional Guru pada kebutuhan khusus dan kebutuhan umum sebagai berikut :

| No | Katagori Pelamar | Waktu Pelamaran | |
|----|-------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| | | Semula | Menjadi |
| 1 | Pelamar pada Kebutuhan Khusus | 20 s.d 29 September 2023 | 20 September s.d 3 Oktober 2023 |
| 2 | Pelamar pada Kebutuhan Umum | 30 September s.d 9 Oktober 2023 | 4 s.d 9 Oktober 2023 |


Demikian pengumuman ini dikeluarkan untuk diketahui umum dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Pengumuman Ketua Panitia Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kabupaten Way Kanan Nomor : 800/340/V.02-WK/2023 tanggal 18 September 2023 tentang Seleksi Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPP) Jabatan Fungsional Guru, Jabatan Fungsional Kesehatan dan Jabatan Fungsional Teknis di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Way Kanan Tahun Anggaran 2023.

Dikeluarkan di Blambangan Umpu
Pada tanggal 29 September 2023

KETUA PANITIA SELEKSI
CALON APARATUR SIPIL NEGARA
PEMERINTAH KABUPATEN WAY KANAN
TAHUN ANGGARAN 2023,



Ditandatangani secara elektronik oleh:
SEKRETARIS DAERAH,

Saipul, S.Sos., M.IP 
Pembina Utama Madya (IV/d)

Pengumuman Penyesuaian Rentang Waktu Pendaftaran Bagi Pelamar Jabatan Fungsional Guru dalam Pelaksanaan Seleksi Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPP) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Way Kanan Tahun Anggaran 2023



Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
- "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**